



**NOTARIS**  
**Hj. IDA ROSIDA SURYANA, SH.MH.**

SK. Menteri Kehakiman RI. Tanggal 21 Desember 1978

Nomor JHA. 5 / 9 / 13

Jl. Panatayudha No. 68 Karawang

Telp. (0267) 402405 - 401505 - 410044

Fax. (0267) 402389

---

**TURUNAN/SALINAN/GROSSE**.....

---

**AKTA : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**.....

**PT. ADHITTHANA SELARAS**.....

1. Ny. LIANA SILAWATY.

2. Tn. GIAWINAWAN TANUJAYA.

3. Tn. SUHENDRA.

**TANGGAL : 25 Januari 2008.- NOMOR 30.-**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. ADHITTHANA SELARAS

Nomor : 30.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 25-01-2008 (dua puluh lima Januari tahun dua ribu delapan).-----

Pukul 13.30 WIB (tiga belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, IDA ROSIDA SURYANA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Karawang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini.-----

1. Nyonya LIANA SILAWATY, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima (23-03-1965), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Nagasari, Jalan Dokter Taruno nomor : 48, Rukun Tetangga 01/Rukun Warga 28, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----  
Nomor : 10.17.09.630365.0001.-----

2. Tuan GIAWINAWAN TANUJAYA, lahir di Tangerang, pada tanggal sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima (10-05-1985), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kecamatan Karawang Barat, Kelurahan Nagasari, Jalan Dokter Taruno nomor : 48, Rukun Tetangga 01/Rukun Warga 28, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----  
Nomor : 10.17.09.100585.0011.-----



~~BATAS~~ 3. Tuan SUHENDRA, lahir di Karawang, pada tanggal delapan  
~~BALANGA~~ belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh -----  
- 06 (18-05-1967), Warga Negara Indonesia, Pegawai Swasta,-  
bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kecamatan ---  
Karawang Barat, Kelurahan Adiarsa Barat, Jalan Dokter-  
Taruno nomor : 115, Rukun Tetangga 01/Rukun Warga 05,-  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk, -----  
Nomor : 10.17.09.180567.0002.-----

de lo itibadib nagnob Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----  
Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan,---  
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----  
berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ---  
mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,-----  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan Anggaran -----  
Dasar") sebagai berikut : -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

1. Perseroan Terbatas ini bernama :

Perseroan Terbatas "PT. ADHITTHANA SELARAS", -----  
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-  
dengan "Perseroan") berkedudukan di Kabupaten Karawang

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----  
perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah -----  
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----  
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.-----

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.---

## ~~MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA~~

### ~~Pasal 3~~

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah :

- Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian dan Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai

berikut:

- Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan,

Eksport-Import dan perdagangan peralatan Listrik dan

Elektronik, antara lain jual beli mesin-mesin

industri baik baru maupun bekas, meliputi perdagangan

import dan eksport, antar pulau/daerah serta lokal -

dan interinsulair, baik atas tanggungan sendiri

maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain

atas dasar komisi atau secara amanat dan bertindak

sebagai suplier, leveransier, grosir, Distributor,

komisioner, perwakilan, atau peragenan baik dalam

negeri maupun luar negeri.

serta perdagangan yang berhubungan dengan usaha real

estate yaitu penjualan dan pembelian bangunan

bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan

unit-unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, --

ruangan kantor, ruangan pertokoan,-----

- Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan,-----

Bertindak sebagai pengembang yang meliputi -----

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi-----

beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan-

pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, -----

pengurukan, pemerataan,-----

~~----- AMARU MATADEZA~~

Pemborongan pada umumnya (General Contractor) yaitu Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate), Rumah - susun, Kawasan Industri (Industrial Estate), Gedung, Perkantoran dan Apartement, Kondominium, Kawasan --- Perbelanjaan (Mal dan Plaza), Rumah Sakit, Gedung -- Ingadee adara adara Pertemuan, dan lain-lain,----- Pembangunan konstruksi dan Renovasi Gedung, Lapangan Jembatan, Jalan, Pertamanan, Bendungan, Pengairan -- ab dititik pesisir dan (Irigasi), Landasan Udara, Dermaga, meliputi kegiatan pemasangan Tiang (Pancang)/Pipa, Komponen - negagabieq, Iuguilem, adien Beton Pra-cetak, Bantalan Rel Kereta Api, Produk --- beton lainnya dan kegiatan usaha terkait.----- Pemasangan, Instalasi-Instalasi Mesin (Mekanikal), misi musti abad uap-ana, Listrik (Elektronika), Gas, Air Minum, Perangkat --- Telekomunikasi, Freezer, Coldstorage, Air ----- Conditioner (AC), Sprinkler, Plumbing atau Limbah dan melaeb kisid nenegeq dalam bidang teknik sipil, electro, mesin.-----

|- Menjalankan usaha industri alat-alat Listrik serta kegiatan usaha terkait, antara lain produsen alat ---, penugasan arifedmar alat Listrik keselamatan kerja PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan).----- Industri Fabrikasi Peralatan Listrik dan Elektronik- serta Daur Ulang peralatan Listrik dan Elektronik -- kegiatan usaha terkait.-----

|- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.-----

#### **M O D A L**

##### **Pasal 4**

1. Modal dasar perseroan ini berjumlah Rp. 100.000.000,--

(seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus)-----  
saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar --  
Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----  
disederhanakan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 100 -----  
(seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) oleh --  
para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan ---  
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada  
akhir akta ini.-----

### S A H A M .

#### Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah ---  
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham---  
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum ---  
Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat ---  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh ---  
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat-  
saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh-  
seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya;  
a. nama dan alamat pemegang saham ;-----

----- (antares) 001 pejabat nomor surat saham; -----  
-- is pada konfirmasi nilai nominal saham; -----  
----- , sedangkan tanggal pengeluaran surat saham; -----  
----- nab pasal 8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus  
----- 001 dlm surat usaha dicantumkan; -----  
----- syarat-syarat lainnya. nama dan alamat pemegang saham ;-----  
-- deo (daftar siap, amb. nomor surat kolektif saham); -----  
--- nab pasal 11c. nomor surat saham dan jumlah saham;  
----- abu pasal 12d. nilai nominal saham; -----  
----- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----  
| 9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ---  
| tangani oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris  
--- deo pasal 13 Utama.

#### PENGGANTI SURAT SAHAM

----- muda era dan antara Pasal 6.-----  
--- mukut nabad uatai 1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas  
----- permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----  
--- madsa tadi setelah mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat  
----- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ---  
----- tatus nagnob di diserahkan kembali kepada Direksi.-----  
--- deo pasal 2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  
----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk  
----- tatus qaisar duran dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.  
| 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang  
- ikuu is pada mukut berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----  
- deo idimib tadi mungkeng pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan  
----- tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----  
----- tavaqatih mungkeng dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang  
----- khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat-saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

##### Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindah hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia-

atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu --  
10 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib--  
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara ---  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan  
Anggaran Dasar.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

(1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut ---  
Rapat Umum Pemegang Saham adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan; -----  
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam -----  
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang  
Saham luar biasa.

(2) Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar  
ini berarti keduanya, yaitu :

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum  
Pemegang Saham luar biasa kecuali dengan tegas  
ditentukan lain.

(3) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

- a. Direksi menyampaikan :  
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan  
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum  
Pemegang Saham;
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan  
rapat;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan  
mempunyai saldo laba yang positif.

c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham  
lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya --

dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) - huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

#### TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

##### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

##### PASAL 9.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan.-----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.-----

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.-----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama atau 1 (satu) orang Direktur.

Selain itu sebagai alternatif lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris Utama.

5.a Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur.

6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama.

(c) 7.b Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

#### KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai-

hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat ---

--- sah dan sah. Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada -----

delegasi keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat -

answes Dengan  
Umum Pemegang Saham.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak-

ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -

zalur yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4.1)Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan --

berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan-

suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam

((d) Jaya na Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam

Undang-undang.

## DIREKSI

### PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----

terdiri dari 2 (dua) anggota direksi.

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka -----

seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur --

-----

3. a) Jika Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -

----- untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -----

----- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----

----- memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau -----

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam --

-----

30 (tiga puluh) hari sejak terjadi -----

-----

harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang ---

----- Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran --

~~Dasar~~

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota

Direksi hilang, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari

jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### PASAL 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar

Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala

kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun

kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa

untuk:

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

(tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar

negeri; dan

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

## RAPAT DIREKSI

### PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,

Adalah ditetapkan tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan---

ataupun tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua --

-- Isbit peser anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan -----

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat

Dinobrindanot diadakan dimana pun juga dan berbaki-

1. [View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#) | [Print](#)

• [Report a Bug](#) • [Suggest a Feature](#) • [Report a Problem](#) • [Feedback](#)

dalam hal direktur utama tidak dapat hadir atau

-berharangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-

ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota --

Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota ----

Direksi yang hadir.-----

-- didel usis pas 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --

Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan

surat kuasa.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

----- desmisi presiden diketahui sebelum keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-

per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -----

↳ [View all posts by \*\*David\*\*](#) | [View all posts in \*\*Uncategorised\*\*](#)

**REFERENCES** *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 1999, 144, 1–10.

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (310) 794-3030 or via email at [mhwang@ucla.edu](mailto:mhwang@ucla.edu).

ANSWER: The answer is 1000. The first two digits of the product are 10.

Analisis tidak tercapai maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling

--> **sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah** ----

suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

----- 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju -----

berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.--

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----  
diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --  
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----

menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada  
sertai tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-  
yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ---  
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -  
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-  
usul yang diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangi persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-  
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -----  
dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### DEWAN KOMISARIS

#### PASAL 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari -  
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----  
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.---

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
  - mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
  - meninggal dunia;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

#### PASAL 15.

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor

Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat (1) sbaq baa bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan hasil (seled ts) keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh (atau) 1. kepada 1. Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS

#### PASAL 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

#### RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

#### PASAL 17.

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga

---nara namaihd dan ~~anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris~~ ---  
dele-isasukib ena ~~untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku~~ ---  
-zatu, nara ~~dimulai.~~

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus  
disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari  
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan--  
ditutup.

Untuk Pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada ---  
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ---  
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2008 ---  
(dua ribu delapan).

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --  
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---  
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

#### PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

##### PASAL 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti ---  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang  
telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-  
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut  
cara penggunaanya yang ditentukan oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---  
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan --

dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat --

-- dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam --

-- : bwded naletahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak -----

rotosib abd nsisa d ttd mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----

-- nsototop as dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama-----

-- nsototop as sekali tertutup.-----

#### PENGGUNAAN CADANGAN

##### PASAL 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### PASAL 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam

-- di sini abd Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum -----

-- tesis diterima oleh Pemegang Saham

-- masih nab pent Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya

-- habis sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

-- nab tesis tetap Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor

-- sama mulai nti iut penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan

-- sejumlah 100 (seratus) saham atau seluruhnya dengan

-- nilai nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah),

-- yaitu oleh para pendiri :

-- isuase nulis lib negab Penghadap nyonya ELIANA SILAWATY

-- tsb dlm 1st (sejumlah 55 (lima puluh lima) -

-- mutu nulis negab delo saham, dengan nilai nominal

-- negab delo idung seluruhnya sebesar Rp. 55.000.000,-

-- (lima puluh lima juta rupiah).-

-- sub) 202 dlm 1st Penghadap tuan GIWINAWAN

-- tsqb mada 202 TANUJAYA, sejumlah 40 (empat

-- iged nulis negab saham, dengan nilai

-- nominal seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000,-

-- mutu gnt (1) tsqb abg (empat puluh juta rupiah).

-- nulis negab kembali tuan SUHENDRA,

-- ane (2) tsqb abg sejumlah 5 (lima) saham,

-- mutu tsqb delo saham dengan nilai nominal seluruhnya

-- sebesar Rp. 5.000.000,-

-- delo tsqb delo (lima juta rupiah).

-- tsqb delo tsqb delo sehingga seluruhnya berjumlah

-- adalih delo tsqb delo 100 (seratus) saham

-- dengan nominal seluruhnya

-- sebesar Rp. 100.000.000,-

-- mutu tsqb delo (seratus juta rupiah)

-- mutu tsqb 2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 8 dan Pasal 11 -

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai;  
1. Direktur Utama : Penghadap tuan GIAWINAWAN TANUJAYA  
2. dutu mene autar nanti : Direktur ke II : Penghadap tuan SUHENDRA.  
3. Komisaris : Penghadap nyonya LIANA SILAWATY.  
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

### 3. Direksi, dan Dewan Komisaris

Setiap-satunya juga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikurasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran ini dan dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangi semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

### DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Karawang, pada hari dan tanggal tersebut, pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan TEGUH PRAYITNO, Sarjana Hukum, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh tiga April seribu sembilan ratus enam puluh empat (23-04-1964), bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kecamatan Cikampek, Desa Sarimulya, Sukaseuri, Rukun Tetangga 01/Rukun Warga 01

~~Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 32.17.25.2008.01636.~~

2. Nyonya WIWI WINARTI, lahir di Karawang, pada tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima (21-07-1965), bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, Kecamatan Telukjambe, Desa Wadas, Karabas Indah Blok B 7, Rukun Tetangga 01/Rukun Warga 08, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 32.17.02.2005.06416. Warga Negara Indonesia.

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap, para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan satu tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Notaris di Karawang



-IDA ROSIDA SURYANA, SH,MH-



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor: AHU-18146.AH.01.01.Tahun 2008**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 30, tanggal 25 Januari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Ida Rosida Suryana, SH dan diterima pada tanggal 9 April 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan

**PERTAMA** : Mengesahkan badan hukum **PT. ADHITTHANA SELARAS**, berkedudukan di Karawang - Kabupaten Karawang karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 30, tanggal 25 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Ida Rosida Suryana, SH berkedudukan di Kabupaten Karawang.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada hari ini Kamis tanggal 17-04-2008  
Perusahaan dengan akte ini telah didaftarkan dalam data  
Perusahaan sesuai UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib  
Daftar Perusahaan sesuai dengan Tanda Daitar Perusahaan  
Nomor 10081.5201457  
di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten  
Karawang Nomor 021/1811.10.08/15/2008  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan  
dan Pasar Kabupaten Karawang HENKY HERWANTO WISOKO  
NIP. 090 008 943

*[Handwritten signature over the stamp]*

**DILAMPUK**  
**\* KARAWANG**

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 April 2008

AHU. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,  
  
*[Signature]*  
**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH**  
**NIP. 040 039 881**

Daftar Perseroan Nomor AHU-0026668.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 11 April 2008